

UNIVERSITY OF CALicut  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION  
B.A. POLITICAL SCIENCE  
SEMESTER - I  
POLITICAL THEORY

2020



2020

UNIVERSITY OF CALICUT

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

UNIVERSITY OF CALICUT  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

UNIVERSITY OF CALICUT  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

2020

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR TANPA SEPENGETAHUAN  
PIHAK LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN  
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**CECEALIA ZEFANIA TANDIONO**

**NPM: 13200005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN KREDIT KENDARAAN  
BERMOTOR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEMBAGA  
PEMBIAYAAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**CECEALIA ZEFANIA TANDIONO**

**NPM: 13200005**

**Dosen Pembimbing:**



**Drs. Andreas Atjengbharata, S. H., M. Hum**

**NIP: 0110011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**

**SURABAYA**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN KREDIT KENDARAAN  
BERMOTOR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEMBAGA  
PEMBIAYAAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**


diajukan oleh :

CECEALIA ZEFANIA TANDIONO

NPM: 13200005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Darma Cendika  
Pada tanggal : 13 Januari 2017


TIM PENGUJI :  
Ketua :

  
Drs. Andreas Atjengbharata, S. H., M. Hum  
NIP: 0110011

Anggota I :

  
Dian Ety Mayasari, S.H., M. Hum  
NIP: 0110248

Anggota II :

  
Nany Suryawati, S.H., M. H  
NIP: 0110012

Mengesahkan:  
Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Darma Cendika  
Dekan,

  
Nany Suryawati, S. H., M. H  
NIP: 0110012



Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut berkontribusi melalui doa maupun bantuan lainnya mulai dari awal hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” sebagai berikut:

1. Ibu Nany Suryawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
2. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai dosen wali angkatan 2013;
3. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum dan Bapak Priatna Tarliman, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi;
4. Seluruh dosen, staff dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1-7 dan juga pengajar di Semester Pendek;
5. Kedua orang tua yang penulis cintai, kakak terkasih Imaculata Tinneke T, S.K.M, seluruh keluarga besar dan Geovano Ansow yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungannya;
6. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;

7. Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2013 Trivena Yulia, Lucia Dwi, Priska Felicia, Cindy Gosario, Vincent Arta, S. Psi, Yohanes Takdir, Yuriski Linggupa, Novan Hermanto dan Sany Verdinan;
8. Sahabat penulis Oni Rias, Yusiana Eka, Elizabeth Tasya, Catharina Nindy, Christine Margareta, S.H, Kevin Chrismanto, S.E, Lea Juliana, Ella Angela David Lind, Angela Ratna, Felisitas Raras, Evi Situmorang, Alfonsa Dini, Yovita Indri, Frithz Claudio, Leonardo Sinaga, Gatra Bagaskara, Yohanes Batseran, Galdys Simanjuntak, Faizun Nuril, Lukman Hakim dan Ahmad Rezky.

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan diatas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi pedoman dan inspirasi bagi para pembaca.

Surabaya, 6 Februari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix.....
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	
1. Hubungan Antara Perjanjian Kredit dengan Jaminan .....	10
2. Unsur-Unsur Jaminan dan Fidusia .....	12
3. Sifat Perjanjian Jaminan dan Syarat Benda Jaminan.....	14
H. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis Bahan Hukum .....	16
4. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	16
I. Pertanggungjawaban Sistematika .....	17

BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN PENGALIHAN KREDIT YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEMBAGA PEMBIAYAAN.....	19
BAB III KEDUDUKAN HAK KEBENDAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR BACAAN.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAKSI

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Namun kerap kali kebutuhan manusia yang harus dipenuhi tidak seimbang dengan daya beli manusia itu sendiri, maka dengan berbagai cara manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya tersebut salah satunya dengan cara melakukan kredit. Seseorang yang melakukan kredit atau debitur akan mengikatkan dirinya pada suatu lembaga pembiayaan atau kreditur maka perikatan ini disebut perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit tentu harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya menunjukkan bahwa adanya debitur dan kreditur yang dalam hal ini Teddi Fauzi sebagai debitur dan PT FIF Group sebagai kreditur; kecakapan untuk membuat suatu perikatan baik Teddi Fauzi maupun PT FIF Group merupakan subyek hukum yang sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan; suatu hal tertentu, perjanjian kredit antara Teddi Fauzi dan PT FIF Group dibuat karena Teddi Fauzi membeli sebuah motor Honda Blade dengan cara kredit kepada PT FIF Group; dan yang terakhir adalah suatu sebab yang halal, bahwa perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak dan klausul serta obyek perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Obyek perjanjian kredit antara kedua belah pihak tersebut merupakan benda bergerak yakni sepeda motor Honda Blade, maka perjanjian kredit ini melahirkan perjanjian tambahan atau aksesoir Perjanjian tambahan ini memiliki obyek yang sama dengan perjanjian kredit diatas, dikarenakan obyek tersebut merupakan benda bergerak maka obyek ini disebut jaminan fidusia. Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Obyek jaminan fidusia ini dilekati hak kebendaan namun ada sebuah kewajiban bagi debitur untuk mendaftarkannya terlebih dahulu pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sama halnya dengan perjanjian jaminan fidusia antara PT FIF Group dan Teddi Fauzi telah didaftarkan mak sepeda motor Honda Blade ini memiliki hak kebendaan. Namun seiringnya proses pengangsuran kredit, Teddi Fauzi melakukan ingkar janji tidak melaksanakan angsurannya pada angsuran ke 13 (tiga belas) yang seharusnya tetap dilaksanakan hingga angsuran ke 35 (tiga puluh lima) sesuai perjanjian yang telah disepakatinya. Bukan hanya ingkar janji dalam melakukan pengangsuran, Teddi Fauzi juga mengalihkan obyek jaminan fidusia tersebut kepada Cecep Mulyana tanpa sepengetahuan PT FIF Group. Perbuatan Teddi Fauzi ini telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka hak kebendaan atas obyek jaminan ini berada pada PT FIF Group karena lembaga pembiayaan ini memiliki hak kebendaan yakni hak mendahului dan hak eksekutorial.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Perjnjian Jaminan Fidusia, Pengalihan Fidusia tanpa Persetujuan Penerima Fidusia, Hak Kebendaan